

Rukun Warga (RW) 010 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Masa Bakti Periode 2024 - 2029 dengan Keputusan Camat Lumajang;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
 4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
 5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Susunan Pengurus Rukun Warga (RW) 010 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Masa Bakti Periode 2024 - 2029 sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 keputusan ini
- KEDUA** : Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 Rukun Warga (RW) 010 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Masa Bakti Periode 2024 - 2029 sebagaimana tersebut dalam lampiran 2 keputusan ini
- KETIGA** : Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW) 010 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Masa Bakti Periode 2024 - 2029 sebagaimana tersebut dalam lampiran 3 keputusan ini
- KEEMPAT** : Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 003 Rukun Warga (RW) 010 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Masa Bakti Periode 2024 - 2029 sebagaimana tersebut dalam lampiran 4 keputusan ini
- KELIMA** : Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 004 Rukun Warga (RW) 010 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Masa Bakti Periode 2024 - 2029 sebagaimana tersebut dalam lampiran 5 keputusan ini
- KEENAM** : Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 005 Rukun Warga (RW) 010 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Masa Bakti Periode 2024 - 2029 sebagaimana tersebut dalam lampiran 6 keputusan ini
- KETUJUH** : Tugas Pengurus Rukun Warga (RW) dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) adalah membantu Pemerintah Desa/Kelurahan

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pengurus Rukun Warga (RW) dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) memiliki fungsi :

1. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
2. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
3. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat, dan
4. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

- KEDELAPAN** :
1. Masa bakti Pengurus Rukun Warga (RW) 010, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 Rukun Warga (RW) 010, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW) 010, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 003 Rukun Warga (RW) 010, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 004 Rukun Warga (RW) 010, dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 005 Rukun Warga (RW) 010 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang adalah 5 tahun, terhitung sejak tanggal keputusan ini terbit.
 2. Pengurus Rukun Warga (RW) 010, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 Rukun Warga (RW) 010, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW) 010, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 003 Rukun Warga (RW) 010, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 004 Rukun Warga (RW) 010, dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 005 Rukun Warga (RW) 010 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kelurahan Jogotrunan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
 3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
 Pada tanggal : 02. Januari 2024

CAMAT LUMAJANG



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
 NIP. 19701218 199101 1 002

Tembusan :

1. Bupati Lumajang (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang
5. Lurah Jogotrunan

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG

NOMOR : 400.10.3.1/ *01* /427.90/2024

TENTANG : SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 010, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 001 RUKUN WARGA (RW) 010, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 002 RUKUN WARGA (RW) 010, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 003 RUKUN WARGA (RW) 010, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 004 RUKUN WARGA (RW) 010, DAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 005 RUKUN WARGA (RW) 010 KELURAHAN JOGOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2024 - 2029

SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 010
KELURAHAN JOGOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG
MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2024 - 2029

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|------------------|------------|
| 1 | IHSAN ANSORI | Ketua |
| 2 | WAWAN BUDI UTOMO | Sekretaris |
| 3 | SUWARDI | Bendahara |

CAMAT LUMAJANG



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG

NOMOR : 400.10.3.1/ *01* /427.90/2024

TENTANG : SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 010, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 001 RUKUN WARGA (RW) 010, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 002 RUKUN WARGA (RW) 010, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 003 RUKUN WARGA (RW) 010, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 004 RUKUN WARGA (RW) 010, DAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 005 RUKUN WARGA (RW) 010 KELURAHAN JOGOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2024 - 2029

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 001 RUKUN WARGA (RW) 010
KELURAHAN JOGOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG
MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2024 - 2029

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|-------------------|------------|
| 1 | ABDUL ROSYID | Ketua |
| 2 | BUDI SANTOSO | Sekretaris |
| 3 | AGUNG WAHYU UTOMO | Bendahara |



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
 NIP. 19701218 199101 1 002

LAMPIRAN 3 : KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG


NOMOR : 400.10.3.1/ 01 /427.90/2024

TENTANG : SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 010, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 001 RUKUN WARGA (RW) 010, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 002 RUKUN WARGA (RW) 010, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 003 RUKUN WARGA (RW) 010, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 004 RUKUN WARGA (RW) 010, DAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 005 RUKUN WARGA (RW) 010 KELURAHAN JOGOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2024 - 2029

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 002 RUKUN WARGA (RW) 010
KELURAHAN JOGOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG
MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2024 - 2029

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|-------------|------------|
| 1 | SURYANI | Ketua |
| 2 | HARIYANTO | Sekretaris |
| 3 | SRI HARTINI | Bendahara |

CAMAT LUMAJANG



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002

LAMPIRAN 4 : KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG

NOMOR : 400.10.3.1/ 01 /427.90/2024

TENTANG : SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 010, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 001 RUKUN WARGA (RW) 010, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 002 RUKUN WARGA (RW) 010, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 003 RUKUN WARGA (RW) 010, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 004 RUKUN WARGA (RW) 010, DAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 005 RUKUN WARGA (RW) 010 KELURAHAN JOGOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2024 - 2029

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 003 RUKUN WARGA (RW) 010
KELURAHAN JOGOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG
MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2024 - 2029

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|-----------------------|-------------|
| 1 | DIAH SETIANING RAHAYU | Ketua |
| 2 | IRMA YUNITA | Sekretaris |
| 3 | MAHMUDAH | Bendahara 1 |
| 4 | IRMAWATI | Bendahara 2 |

CAMAT LUMAJANG


Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002

LAMPIRAN 5 : KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG

NOMOR : 400.10.3.1/ 01 / 427.90/2024

TENTANG : SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 010, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 001 RUKUN WARGA (RW) 010, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 002 RUKUN WARGA (RW) 010, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 003 RUKUN WARGA (RW) 010, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 004 RUKUN WARGA (RW) 010, DAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 005 RUKUN WARGA (RW) 010 KELURAHAN JOGOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2024 - 2029

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 004 RUKUN WARGA (RW) 010
KELURAHAN JOGOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG
MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2024 - 2029

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|-----------------------|------------|
| 1 | NANANG TRI BUDIONO | Ketua |
| 2 | JOKO WAHYUDI | Sekretaris |
| 3 | EKA BHATI SRI WAHYONO | Bendahara |

CAMAT LUMAJANG



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002

LAMPIRAN 6 : KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG

NOMOR : 400.10.3.1/ 01 /427.90/2024

TENTANG : SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 010, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 001 RUKUN WARGA (RW) 010, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 002 RUKUN WARGA (RW) 010, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 003 RUKUN WARGA (RW) 010, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 004 RUKUN WARGA (RW) 010, DAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 005 RUKUN WARGA (RW) 010 KELURAHAN JOGOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2024 - 2029

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 005 RUKUN WARGA (RW) 010
KELURAHAN JOGOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG
MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2024 - 2029

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|------------------------|------------|
| 1 | ENING PRAPTINING RATRI | Ketua |
| 2 | NUNUK YULIANTI | Sekretaris |
| 3 | FITRIYAH PURWATI | Bendahara |

CAMAT LUMAJANG



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002